



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 065/SK/DIR/RSIH/II/2023**

**TENTANG
PROGRAM KERJA
UNIT PENGELUARAN
TAHUN 2023**

RS INTAN HUSADA
Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151




LEMBAR VALIDASI

PROGRAM KERJA UNIT PENGELUARAN

TAHUN 2023

NOMOR: 065/SK/DIR/RSIH/I/2023

	Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun :	Mila Sofariah, SE	Kepala Unit Pengeluaran		20-01-23
Verifikator :	Wahyu Suprayogo, SE., MM	Manajer <i>Marketing</i> dan Keuangan		20/01/23
Validator :	drg.Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		20-01-23

LEMBAR PENGESAHAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 065/SK/DIR/RSIH/I/2023

TENTANG

PROGRAM KERJA UNIT PENGELUARAN
TAHUN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi rumah sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*), perlu didukung oleh pengorganisasian yang baik dan dikerjakan oleh sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten sesuai bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Pengeluaran Tahun 2023

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha Sakitan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;

9. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
10. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 001/PT-RSIH/I/2023-S2 Tentang Rencana Belanja Anggaran Rumah Sakit Intan Husada Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PROGRAM KERJA UNIT PENGELUARAN TAHUN 2023**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 065/SK/DIR/RSIH/I/2023 Tentang Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Pengeluaran Tahun 2023.
- Kedua : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Pengeluaran Tahun 2023 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan Unit Pengeluaran di Rumah Sakit Intan Husada.
- Ketiga : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Pengeluaran Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 20 Januari 2023
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



LAMPIRAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 065/SK/DIR/RSIH/II/2023

Tentang : Program Kerja Unit Pengeluaran
Tahun 2023

PROGRAM KERJA UNIT PENGELUARAN TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, rumah sakit dituntut memiliki tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Aplikasi peran penting tersebut terwujud dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh pengorganisasian yang berorientasi pada visi misi yang ditetapkan dan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan manajemen peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Pengorganisasian rumah sakit disusun dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi rumah sakit dengan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*).

Rumah Sakit Intan Husada memiliki visi menjadi rumah sakit pilihan untuk masyarakat Garut dan sekitarnya melalui layanan medis yang berkualitas, proses yang mudah dan profesional, sedangkan salah satu misi yang diemban adalah memberikan pelayanan yang cepat dan praktis dengan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi.

Unit pengeluaran sebagai salah satu unit yang juga menjadi salah satu unit pelayanan yang diharapkan mampu menjalankan visi, misi serta tujuan yang ada. Fungsi Unit pengeluaran sebagai salah satu unit yang memastikan pelayanan operasional Rumah Sakit berjalan lancar. Pengeluaran keuangan harus terkontrol dengan baik dan sesuai dengan standar yang berlaku, berangkat dari hal tersebut untuk dapat menjabarkan visi, misi serta tujuan dalam operasional keseharian diperlukan pedoman yang menyeluruh dalam pengontrolan pengeluaran Rumah Sakit sehingga diharapkan sistem yang dibuat menjadi suatu standar baku yang dapat menghasilkan efisiensi di RS Intan Husada.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan Unit Pengeluaran di RS Intan Husada

2. Tujuan Khusus

- Meningkatkan standar layanan dengan pembuatan Regulasi Unit Pengeluaran
- Meningkatkan mutu layanan Unit Pengeluaran dengan tersedianya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan pelayanan

BAB II

KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

A. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Pelaksana	Sasaran
1.	Penyusunan Regulasi Unit Pengeluaran	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan SPO Unit Pengeluaran : <ul style="list-style-type: none"> ➢ SPO laporan pertanggung jawaban ➢ SPO Permintaan Cash on Hand ➢ SPO Penarikan uang cek ke bank - Formulir dan Juknis di Unit Pengeluaran: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Formulir dan juknis verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban ➢ Formulir dan juknis cash on hand - Sosialisasi dan Implementasi SPO, Formulir dan Juknis di Unit Pengeluaran - Monev SPO, Formulir dan Juknis di Unit Pengeluaran 	Kanit Pengeluaran , & Kesekretariatan	100%
2	Perspektif Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan produktifitas Unit Pengeluaran dalam melakukan pembayaran: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengajuan dilakukan dengan sistem transfer meminimalisir pengajuan cash ➢ Efisiensi pengeluaran sesuai pengajuan, prioritas mana rutin mana non rutin, cyto tidak cyto 	Kanit Pengeluaran	100%
3	Perspektif Proses Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan kepada vendor dalam hal pembayaran <ul style="list-style-type: none"> ➢ Unit pengeluaran tepat waktu melakukan pembayaran pengajuan setiap tanggal pencairan ➢ Ketepatan informasi pembayaran pengajuan (no rekening, nama rekening, nama bank, nama vendor, nominal pembayaran) - Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan pelayanan di unit pengeluaran <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengadaan printer di unit pengeluaran ➢ Pengadaan cctv di ruang keamanan brankas ➢ Pemeliharaan berkala mesin penghitung uang ➢ Pengadaan lemari arsip untuk faktur dan pajak obat - Tertib administrasi unit pengeluaran <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kelengkapan berkas setiap pengajuan dengan verifikasi awal 	Kanit Pengeluaran dan SDM	100%

		pengajuan masuk kepada staf pengajuan		
--	--	--	--	--

B. Sasaran

Sasaran Program Kerja Unit Pengeluaran secara spesifik, terukur dan jelas sesuai dengan tujuan dari RS Intan Husada Garut.

C. Anggaran

Anggaran kegiatan yang dimasukkan dalam program kerja tahunan merupakan perkiraan biaya yang langsung yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.

D. Penjadwalan

Jadwal kegiatan Program Kerja diatur sedemikian rupa dengan dikoordinasikan dengan pihak terkait, jadwal kegiatan dibuat per bulan dalam satu tahun.

E. Jadwal Kegiatan

[illegible]

[illegible]

F. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan

1. Ketepatan waktu pelaksanaan
2. Pencapaian terhadap sasaran
3. Kesesuaian antara anggaran dan realisasi biaya
4. Kendala-kendala yang dihadapi

Pelaporan evaluasi kegiatan disusun dalam bentuk laporan kegiatan oleh Penanggung jawab kegiatan dan dikoordinasikan dengan unit terkait. Pelaporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai kegiatan. Laporan berisi tentang kegiatan berisi undangan, materi, daftar hadir, notulensi dan bukti kegiatan lain (dokumentasi foto).

BAB III

PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM KERJA

A. Pencatatan

Pencatatan dilakukan oleh Unit Pengeluaran RS Intan Husada yang meliputi pencatatan Pengeluaran operasional di Unit Pengeluaran

B. Pelaporan

Laporan pengeluaran harian dan pertanggal pengajuan meliputi lembar pertanggung jawaban di laporkan kepada Unit Akuntansi

C. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan melakukan pelaporan setiap bulan ke Manajer Keuangan dan PKRS untuk dilakukan tindak lanjut dan evaluasi dalam peningkatan mutu pelayanan di Unit Pengeluaran

RUMAH SAKIT
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633